



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **Ahli Pihak Terkait Dihadirkan Dalam Pengujian UU Hak Cipta dan UU ITE**

**Jakarta, 30 Juni 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada hari Selasa (30/06), pukul 11.00 WIB. Sidang ini merupakan Sidang kesembilan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait RCTI, PT. Sriwijaya Mitra Media, dan lain-lain. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 78/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh PT Nadira Intermedia Nusantara.

Pada sidang kedelapan sebelumnya (10/03), Lily Rustandi selaku pakar bidang penyiaran menyampaikan bahwa dalam UU Penyiaran tidak diberikan definisi mengenai siaran ulang. Definisi yang diberikan adalah terhadap istilah siaran. Bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur perlindungan terhadap hak ekonomi lembaga penyiaran terhadap siaran/karya siaran yang dimiliki. Hak ekonomi lembaga penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin ataupun melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan atau penggandaan fiksasi siaran.

Sementara itu Charles Michael menegaskan bahwa lembaga penyiaran wajib memiliki izin penyiaran, sehingga mereka harus melakukan permohonan perizinan penyiaran. Charles menjelaskan bahwa mereka harus menyiapkan dokumen administrasi, dokumen teknis maupun dokumen untuk program siaran. Dari dokumen-dokumen ini nantinya akan dilakukan evaluasi oleh Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia.

Dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan, telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 25 Ayat (2) huruf a UU Hak Cipta karena dianggap melakukan “penyiaran ulang siaran”. Pemohon yang melaksanakan ketentuan UU Penyiaran untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari program lembaga penyiaran publik (TVRI) dan lembaga penyiaran swasta (TV-TV swasta yang bersiaran secara free to air) justru dilaporkan oleh karyawan PT. MNC SKY VISION ke pihak kepolisian karena menyangkan hasil karya cipta TV MNC Group. (Nano Tresna A./LA/MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)